



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 September 1973, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, Nomor HP. xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, No. 71, Rt/Rw 002/002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx, **Sebagai Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Oktober 1972, umur 51 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. HP. xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, No. 71, Rt/Rw 002/002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **Sebagai Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, Nik. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Agustus 1980, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, Nomor HP. xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, Rt/Rw 002/002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **Sebagai Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, Nik. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Suwawa, 20 Februari 1985, umur 38 tahun, warga Negara Indonesia, agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx xxx x  
xxxxxx, Nomor HP. xxxxxxxxx, tempat kediaman di  
xxxxx xxxxxx xxxxx, Rt/Rw 002/002, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut  
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-  
saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak yang  
bernama:

**CALON ISTRI**, NIK. xxxxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal  
lahir Gorontalo, 01 Juli 2007, agama Islam, warga negara  
Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, status  
belum kawin, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, No. 71,  
Rt/Rw 002/002, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV):

**CALON SUAMI**, NIK. 7503031803070001, laki-laki, umur 17 tahun, tempat  
tanggal lahir Suwawa, 18 Maret 2007, agama Islam, warga  
negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja,  
status belum kawin, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx,  
Rt/Rw 002/002, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama 2 Tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah semakin erat bahkan calon mempelai Perempuan telah hamil 23 – 24 Minggu sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Hulonthalangi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 30 April 2024;

3. Bahwa antara anak – anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, namun belum bekerja;

5. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak - anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-89/Kua.30.06.08/PW.01/05/2024, dan B-89/Kua.30.06.08/PW.01/05/2024 dengan alasan anak – anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan II bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon;

Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa aPara Pemohon I dan II CALON SUAMI anak Para Pemohon III dan IV CALON ISTRI yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya keduanya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 12 Desember 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon III, Nomor 7503032308800001 tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon IV, Nomor xxxxxxxx, Tanggal 110 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan II, Nomor 7571051201080023, Tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan IV, Nomor 7503030602080008, Tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRIJAI (Calon Istri) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-13042011-0001, Tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (Calon suami) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3082/1920/II/01/2007 Tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023 An. CALON ISTRI Nomor Pokok Sekolah Nasional/Nomor Induk Siswa Nasional 40501074/0077032629, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 An. CALON SUAMI Nomor Pokok Sekolah Nasional/Nomor Induk Siswa Nasional 40503170/0076504039, yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bone Bolango, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Nomor B. 89/Kua.30.06.08/PW.01/05/2024, tanggal 14 Mei 2024, An. Revalina Mardjai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Nomor B. 88/Kua.30.06.08/PW.01/05/2024, tanggal 14 Mei 2024, tanggal 26 April 2024, An. Moh. Fazriyanto Konili, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Keterangan dari Puskesmas Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx, tanggal 30 April 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**Saksi 1. SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya adalah adik kandung Pemohon 1;
- para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Hulonthalangi karena keduanya belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama CALON ISTRI;
- anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI;
- anak Para Pemohon III dan IV sekarang berumur 17 tahun;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Para Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus bujang;
- keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak Pemohon I dan II telah hamil;
- Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai ...;
- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**Saksi 2. SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Ipar Pemohon 1;
- para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Hulonthalangi karena keduanya belum cukup umur;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon I dan II bernama CALON ISTRI;
- anak Para Pemohon I dan II sekarang berumur 17 tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal anak Para Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI;
- anak Para Pemohon III dan IV sekarang berumur 17 tahun;
- anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Setahu Saksi, antara anak Para Pemohon I dan II dengan anak Para Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan keduanya beragama islam;
- anak Para Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Para Pemohon III dan IV berstatus bujang;
- keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi ketahui hal yang mendesaknya karena anak Pemohon I dan II telah hamil;
- Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- anak Para Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai ...;
- anak Para Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari CALON SUAMI dan CALON ISTRI, mereka semua beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standing* perkara *quo* Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon I dan II selaku orang tua dari anak bernama CALON SUAMI dan Para Pemohon III dan IV selaku orang tua dari anak bernama CALON ISTRI secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, yang keduanya belum cukup umur 19 tahun, karena keduanya sering bepergian berdua selama lebih kurang dua tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak kandung Para Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan CALON SUAMI adalah anak kandung Para Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 dan berdasarkan bukti P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Hulonthalangi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak bernama CALON SUAMI berusia 17 tahun dan CALON ISTRI berusia 17 tahun bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon keduanya belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ **CALON SUAMI** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami bagi calon calon istrinya;
- ❖ **CALON ISTRI** adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon calon istrinya;
- ❖ anak Para Pemohon keduanya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- ❖ **CALON SUAMI** dan **CALON ISTRI** sering bepergian berdua selama lebih kurang dua tahun dan calon mempelai wanita telah hamil 23-24 Minggu;
- ❖ antara **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTRI** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- ❖ status **CALON SUAMI** adalah jejaka dan status **CALON ISTRI** adalah gadis;
- ❖ **CALON SUAMI** memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) serta sudah siap untuk menjadi kepala leluarga dan **CALON ISTRI** sudah siap menjadi Ibu rumah tangga;
- ❖ Para Pemohon sebagai keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena **CALON ISTRI** tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ❖ Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulonthalangi telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon suami dan calon istri telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar dua tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak-anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dengan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon CALON SUAMI dengan CALON ISTRI telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon CALON SUAMI dan CALON ISTRI akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon III dan IV menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon I dan II;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

:*"mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايامنكموالصالحينمنعبادكمواما انكمانيكونوا فراء يغنيهما اللهمنفضلهاواللهسميععليم

: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon I dan II yang bernama CALON ISTRI dan anak para Pemohon III dan IV yang bernama CALON SUAMI untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Irsan Masri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Irsan Masri, S.H.I.**

Ttd.

**Drs. Satrio AM. Karim**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)